

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BERAU**



TAHUN : 2005

NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu adanya penyesuaian tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau di dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Uandang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Memori Penjelasan dalam Lembar Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BERAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau;
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau;
- e. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah / Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Berau ;
- g. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
- h. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;

- i. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;
- c. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
- d. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dan acara kenegaraan dan acara resmi;
- e. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- f. Badan Kehormatan, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi, dan Alat Kelengkapan Lainnya merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam rapat Gabungan Komisi DPRD;

- g. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan, dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- h. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD;
- i. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas;
- j. Biaya kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan / atau keluarganya sakit;
- k. Uang duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris pimpinan dan / atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- l. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas - tugas pokok DPRD;

- m. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Rumah Jabatan dan perlengkapannya / Rumah Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat / Tewas dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah;
- n. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atau jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.

- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten Berau sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil - wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat Instansi vertikal lainnya;

- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala / Dinas dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah / janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah / Janji dan Sumpah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers / kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi / Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil - wakil Ketua DPRD disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;

- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Uang Representasi

Pasal 11

- (1) Uang Representasi diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Besarnya uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Berau paling tinggi sama besarnya dan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Besarnya uang representasi Wakil Ketua DPRD 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya uang representasi anggota 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

- (5) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan uang tunjangan keluarga dan tunjangan beras besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Uang Paket

Pasal 12

- (1) Uang paket diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Tunjangan Jabatan

Pasal 13

- (1) Dalam kedudukan sebagai pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dan uang representasi yang bersangkutan.

Tunjangan Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran,
Badan Kehormatan, dan Alat kelengkapan DPRD

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris 4 % (empat persen) dan tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Pasal 15

Pajak penghasilan pimpinan dan anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya di berikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta dua orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan sejenis lainnya yang penetapannya lebih lanjut akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Berau.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing - masing satu rumah jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas jabatan yang penyerahan pemakaiannya diserahkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.

- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat satu bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing - masing satu Rumah Dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan masing - masing Anggota DPRD.

- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat satu bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan, diguna usahakan, dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah.
- (3) Dalam hal kondisi keuangan daerah memungkinkan guna mendukung tugas - tugas Dewan, kepada Anggota DPRD dapat diberikan bantuan perlengkapan rumah.
- (4) Uang sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bantuan perlengkapan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas beserta atributnya terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi keuangan daerah memungkinkan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Pakaian Sipil Daerah dan Pakaian Dinas Harian yang penetapannya lebih lanjut akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas Pakaian Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 2 (dua) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi;
 - c. Masa bakti sampai 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi;
 - d. Masa bakti sampai 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi;
 - e. Masa bakti sampai 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi;

- f. Masa bakti sampai 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembiayaan uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Legislasi;
 - b. anggaran;
 - c. pengawasan;
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. menetapkan APBD bersama-sama dengan Kepala Daerah ;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang - undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

- f. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
 - g. tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang;
- (5) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dapat berupa kegiatan : kunjungan kerja; penyiapan, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah peningkatan SDM dan profesionalisme; dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; kegiatan kepanitiaan; dan rapat - rapat fraksi;
 - (6) Harga Satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam RASK/DASK berkenaan;
 - (8) Belanja penunjang kegiatan pada ayat (1) tersebut diatas dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal dalam Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan Golongan Jabatan;
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, Sewa Rumah, Premi Asuransi Kesehatan, Konsumsi Rapat Daerah, Belanja Listrik, Telpn, Air, Gas dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat Golongan IV yang ditetapkan Peraturan Bupati ;
- d. Belanja Pemeliharaan adalah Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah Jabatan Pimpinan dan rumah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD;

- e. Belanja Modal adalah untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan Gedung Kantor / rumah jabatan / rumah dinas / pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan / atau rumah Dinas Anggota DPRD / Perlengkapan / Peralatan Kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai Kekayaan Daerah;
- f. Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 15 Pebruari 2005

BUPATI BERAU,

d.t.t.

H. MASDJUNI

Diundangkan di Tanjung Redeb.
pada tanggal 15 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.t.

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2005 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

DRS. A. ISMAIL
PEMBINA
NIP. 010 186 867